

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	19
1.3.Tujuan Penelitian.....	19
1.4.Manfaat Penelitian.....	20
1.5.Metode Penelitian.....	21
1.6.Kerangka Teori.....	23
1.7.Sistematika Penelitian.....	35

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA KESEJAHTERAAN

2.1. Teori Negara Kesejahteraan.....	37
2.2. Pengertian Ketertiban Umum.....	45
2.2.1. Kemiskinan.....	45
2.2.2. Teori Efektifitas Hukum.....	49
2.3. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	52

BAB III: KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM HIRARKI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan.....	56
3.1.1. Kedudukan Peraturan Daerah dan Dasar Pembentukan ...	57
3.1.2. Materi Muatan Peraturan Daerah	61
3.1.3. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan..	65
3.1.4. Permasalahan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ..	68
3.2. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	78
3.2.1. Latar Belakang Peraturan Daerah	81
3.2.2. Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	84
3.2.3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007	

Tentang Ketertiban Umum	86
-------------------------------	----

BAB IV: ANALISA TERHADAP PASAL 40 PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

4.1. Implementasi Pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Perihal Larangan Pedagang Asongan, Dan Mengamen di wilayah Cengkareng Jakarta Barat

..... 89

4.1.1. Pengamen 96

4.1.2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima 99

4.1.3. Masyarakat 102

4.2. Efektifitas Implementasi Pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah DKI

Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perihal larangan pedagang asongan, dan mengamen di wilayah Cengkareng Jakarta

Barat..... 102

4.2.1. Lokasi Penelitian 107

4.2.2. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 109

4.2.3. Permasalahan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum 114

4.2.4. Peraturan Daerah Melanggar Hak Asasi Warga Negara	117
4.2.5. Analisa Terhadap Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	122
BAB V: PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	125
5.2. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133